


**TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN MENURUT
PERSPEKTIF URF'
(Studi Kasus Di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia)**

SKRIPSI

Oleh :

**Norfazian Atika binti Safudin
NIM 15210153**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2019**

**TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF URF'
(Studi Kasus Di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia)**

SKRIPSI

Oleh :

**Norfazian Atika binti Safudin
NIM 15210153**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2019**

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN MENURUT
PERSPEKTIF URF' (STUDI KASUS DI KAMPUNG HILIR SRI AMAN,
SARAWAK MALAYSIA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sebagai refrensi secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 13 September 2019

Penulis,


Norfazi  iin
NIM 15210153

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Norfazian Atika binti Safudin NIM : 15210153
Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF' (STUDI KASUS DI KAMPUNG HILIR SRI AMAN, SARAWAK MALAYSIA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001



Malang, 16 Agustus 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Norfazian Atika binti Safudin NIM 15210153,
Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF URF'
(Studi Kasus Di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 19730306 2006041001

()
Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

()
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197705062003122001

()
Penguji Utama

Malang, 30 September 2019

Mengetahui,
Dekan



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP: 196312052000031001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

(QS Al-A'raf: 199)

“Tradition is the illusion of permanence”

(Woody Allen)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**TRADISI NASI TEMUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS DI KAMPUNG HILIR SRI AMAN SARAWAK, MALAYSIA)**".

Shalawat serta Salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memerjuangkan risalah Islam sehingga membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhr kelak. Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Abang Mazaman bin Abang Kawi dan Bapak Abang Salleh bin Abang Ariffin selaku Ketua Kampung Darat Sri Aman, Sarawak.
6. Siti Suhainah binti Suhaimi, Saberi bin Amit, Abang Fadhilah bin Abang Bunsu, Ummu Umarah Nusaibah binti Fadzli, Nur Farina binti Bahren dan Abang Alifiaidin bin Abang Sabtuee selaku responden yang melakukan tradisi nasi temuan.
7. Ibu tersayang Norliza binti Saini dan bapa tersayang Safudin bin Lebey yang telah memberikan motivasi dan nasihat, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun material dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan dari Malaysia khususnya yang kuliah di Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya. Penulis panjatkan doa dan mengharap ridho

dari Allah SWT dan harapan mudah-mudahan segalan amal bakti semua pihak mendapat balasan dan hidayah dari Allah SWT. Amin.



Malang 13 September 2019,
Penulis,

Norfazian Atika binti Safudin
NIM 15210153

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

¹ Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73 – 76.

B. Konsonan**Tabel 1.1****Tabel Huruf Transliterasi**

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ق	q
ث	ts	ل	l
ج	j	م	m
ح	h	ن	n
خ	kh	ع	' (koma menghadap ke atas)
د	d	غ	gh
ذ	dz	ف	f
ر	r	ك	k
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	sh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya ليق menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya سردملا لاسرلا menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya لله فمحر فف menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “.,Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	23
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	23
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
3. Tujuan Perkawinan	28

4. Syarat Pernikahan	30
5. Hikmah Pernikahan	36
6. Pengertian Tradisi	38
7. Tradisi Adat Perkawinan di Sarawak	40
8. Definisi <i>Urf</i>	42
9. Pembagian <i>Urf</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Kependudukan	60
2. Kondisi Sosial Keagamaan	60
3. Kondisi Sosial Budaya	62
4. Kondisi Sosial Ekonomi	63
B. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Nasi Temuan pada Upacara Pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak	64
C. Faktor yang Membelakangi Wujudnya Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak	68
D. Tradisi Nasi Temuan dipandang Perspektif <i>Urf</i>	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Huruf Transliterasi	ix
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1: Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Nasi Temuan.....	67
Tabel 4.2: Faktor Melatarbelakangi Wujudnya Tradisi Nasi Temuan.....	71



ABSTRAK

Safudin, Norfazian Atika binti, 15210153, 2019, **Tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan Di Tinjau Dalam Perspektif Urf¹ (Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak Malaysia)**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: Nasi Temuan, Urf¹, Studi Kasus

Nasi Temuan adalah nama khusus yang diartikan oleh masyarakat di Sarawak untuk kegiatan pengantin pada upacara pernikahan yang berlangsung. Tradisi ini mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang berbeda di dalam pemikiran masyarakat yang mengamalnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi nasi temuan yang berlangsung pada upacara pernikahan yang ada di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak, Malaysia. Hal ini dilatabelakangi oleh adanya kepercayaan masyarakat setempat bahwa apabila tidak dilakukan tradisi ini maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik didalam perjalanan pernikahan pasangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak, Malaysia? 2). Bagaimana tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan ditinjau dalam perspektif urf¹? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang merupakan penelitian yang berdasarkan konsep pemahaman nyata yang ada di kalangan masyarakat. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi nasi temuan ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan kedua mempelai. Pelaksanaan tradisi ini diketuai oleh tokoh adat pada hari persandingan. Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi nasi temuan perspektif urf termasuk dalam kategori urf shahih karena dampak tradisi ini tidaklah sehingga memudaratkan pasangan mempelai dan tradisi ini juga tidak tergolong dalam urf fasid karena pandangan dan kepercayaan masyarakat akan tradisi ini tidak sehingga menghalalkan yang haram tetapi hanyalah sebatas kebiasaan masyarakat saja.

ABSTRACT

Safudin, Norfazian Atika binti, 15210153, 2019, **Tradition of *Nasi Temuan* at Marriage Ceremony Reviewed in the Urf Perspective '(Case Study in Kampung Hilir Sri Aman Sarawak Malaysia)**. Thesis of Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Findings Rice, Urf ', Case Study

Nasi Temuan is a special name derived from the people in Sarawak during the wedding ceremony. This kind of traditional practices is generally carried out during the wedding ceremony in hopes that the newly wedded couple marriage life is blessed and peaceful. Omitting this practice, it is believed that they will not find harmony and blessing. Based on conclusion, the Nasi Temuan is a part of wedding ceremony culminating the event of the day.

The formulation of the problem in this study are 1). What is the view of the community about the tradition of Nasi Temuan in Sri Aman Sarawak, Malaysia. 2). How is the tradition of Nasi Temuan at wedding ceremonies reviewed in the perspective of the urf? In this study, researchers used a type of field research. The type of research is qualitative, which is a research based . In obtaining data, researchers used the method of observation and interviews. The analysis used is descriptive analysis.

Based on the results of the study, the tradition of Nasi Temuan is a series of the wedded wedding party. The implementation of this tradition is chaired by traditional leaders on the day of comparison. The Islamic law review of the tradition of Nasi Temuan from the perspective of urf is included in the category of al-urf shahih because the impact of this tradition is not so that the wedded and the tradition is not in category of al-urf al-fasid because of people's views beliefs not to justify the haram but merely a habit ordinary people.

ملخص البحث

سيف الدين، نور فازين بنت، ١٥٣، ١٥٢١٠، ٢٠١٩، " عادة ناسي تموان في حفل الزفاف عند نظرية العرف (دراسة حالة في سري أمان ساراواك ماليزيا). البحث، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الدكتور ريب الماجستير

الكلمة الرئيسية: عادة، ناسي تموان ، العرف

ناسي تموان هو اسم خاص يقصده الأشخاص في ساراواك لأنشطة الزفاف في حفل الزفاف الذي يقام. هذه العادة لديه معتقدات مختلفة في عقول الناس الذين يمارسونها. في كتابة هذا البحث، باحث الكاتب عن عادة ناسي تموان التي حدثت في مراسم الزفاف التي أقيمت في كامبونج هيلير سري أمان ساراواك، ماليزيا. وأساس هذه العادة بسبب اعتقاد المجتمع المحلي أنه إذا لم يتم القيام بهذه العادة، فسيحدث شيء سيء في رحلة الزفاف. أي إذا لم يتم ذلك فإن الأسرة ليست مباركة وغير سعيدة.

بيان المشكلة في هذه الدراسة هو (١). كيف ينظر الناس إلى عادة ناسي تموان في حفل زفاف في كامبونج هيلير سري أمان ساراواك ، ماليزيا. (٢ ٢). كيف يتم استعراض عادة ناسي تموان في مراسم الزفاف في منظور العادة. في هذا البحث، يستخدم الباحث البحوث الميدانية. وأما نوع البحث هو البحث النوعي، وهو بحث قائم على الحقائق. في الحصول على البيانات، استخدم الباحثون طرق الملاحظة والمقابلة. والتحليل المستخدم هو التحليل الوصفي.

بناءً على نتائج البحث، فإن عادة ناسي تموان هو سلسلة من حفلات الزفاف لكلا الزوجين. يرأس تنفيذ هذه العادة شخصيات مخصصة في يوم التلاقي. وأما نظرية الحكم الإسلامية لعادة ناسي تموان عند منظور العرف فيجمله العرف الصحيح لأن تأثير هذا العادة ليس ضارًا جدًا على الزوجين وهذا العادة أيضا ليس من جملة العرف الفاسد. لأن وجهات نظر ومعتقدات الناس في هذه العادة لا يحل حراما لكن من حيث عادة المجتمع فقط.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasi Temuan merupakan salah satu adat yang masih sangat kerap diamalkan oleh masyarakat di Kampung Hilir Sri Aman di Sarawak, yaitu suatu kepercayaan bahawa apabila dilakukan sewaktu upacara pernikahan berlangsung maka sang mempelai akan mendapat keberkatan hidup, berbahagia hingga ke akhir dan juga satu simbolik untuk mencari siapa yang akan dominan untuk lebih berkuasa di dalam rumah tangga.

Tatacara melakukan adat nasi temuan adalah sewaktu berlangsungnya upacara pernikahan, sang mempelai akan disajikan dengan satu dulang yang berisi nasi putih. Mereka akan diarahkan untuk mengambil nasi tersebut secara rebutan dan menyuapi pasangan masing-masing. Disini akan ada seorang pembawa majlis untuk melihat siapa

pertama yang pertama berjaya menyuapi pasangan dengan nasi putih tersebut. Ritual ini akan berlangsung selama tiga kali pusingan dihadapan semua tetamu yang menghadiri upacara pernikahan.

Menurut beberapa para tokoh, nasi temuan ini mempunyai arti dan kefahaman yang berbeda-beda. Menurut Jaafar Sidek bin Omar² selaku ketua kaum di sekitar Sri Aman dan beberapa tokoh masyarakat yang lain, mereka menyatakan bahwa nasi temuan ini merupakan suatu adat yang telah diturunkan oleh masyarakat melayu pada zaman dahulu dan ianya dilakukan hingga sekarang kerna sudah menjadi suatu adat yang tidak bisa dilepaskan dan adat ini adalah suatu yang harus diikuti karena ia adalah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita pada masa dahulu. Adat Nasi Temuan ini tidaklah menjadi kewajiban cuma adalah kerna ianya perbuatan lama yang telah dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan ianya menjadi suatu yang sedarah dengan jiwa kita untuk mengharuskan mengikuti adat nasi temuan tersebut pada setiap upacara pernikahan yang berlangsung. Malah, rata-rata tokoh masyarakat setempat juga banyak menyatakan dan memberi pandangan bahwa adat nasi temuan ini jika tidak dilakukan sama seperti kita membiarkan kehidupan rumahtangga kita menjadi tidak harmonis dan tidak akan berkekalan lama kerna telah melanggar adat nasi temua tersebut.

² Jaafar Sidek bin Omar, *Wawancara* (Sri Aman, 23 April 2019).

Praktek Nasi Temuan di Sarawak ini menjadi sangat sacral kerna merupakan suatu adat yang sangat dipertahankan oleh masyarakat veteran di dalam kalangan masyarakat dan menjadi ikutan masyarakat muda untuk sedia melakukan ritual yang disebut adat nasi temuan ini didalam upacara pernikahan. Prakteknya juga tidaklah sesulit kerna kerap kali praktek ini berlangsung ianya cuma mengambil beberapa menit sahaja.

Tradisi Nasi Temuan ini akan berlangsung pada tiap-tiap upacara pernikahan. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits.³

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet. 1 Alauddin University Press. 2004).3

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya . QS. An-Nur (24): 32

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh untuk memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya diciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang releven untuk diangkat dan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia?

⁴ Muhammad Ali As Shabuni, Nopember 1996, h. 8.

2. Apakah faktor yang melatarbelakangi wujudnya tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia?
3. Bagaimanakah tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan perspektif Al-Urf di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia.
2. Menjelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi wujudnya tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia.
3. Menjelaskan bagaimana tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan ini dipandang menurut perspektif urf di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terhasilnya penulisan ini, diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis :

Diharap hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui adat pernikahan yang ada di Malaysia khususnya di Sarawak. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang Tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan di Sarawak, Malaysia.

2. Aspek Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Sri Aman, Sarawak Malaysia pada khususnya, hasilnya juga dapat dimanfaatkan masyarakat lain untuk memperkenalkan salah satu Tradisi Pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku melayu di Sri Aman Sarawak, Malaysia hingga saat ini.

E. Definisi Operasional

Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelaskan maknanya agar lebih difahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang kurang jelas dan berbeda-beda oleh pembaca, yaitu :

1. Tradisi bermaksud segala sesuatu perbuatan warisan masa lampau atau peninggalan sejarah yang masuk pada kita dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.⁵
2. Nasi Temuan adalah suatu adat tradisi masyarakat melayu di Sarawak Malaysia.
3. Upacara Pernikahan bermaksud suatu majlis yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan yang dianggap peristiwa penting bagi manusia dan perlu disakralkan dan dikenang.
4. Urf bermaksud kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁶

F. Sistematika Penulisan

Bagian ini adalah upaya untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, oleh karena itu penulis menyusun suatu sistematika penulisan seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Bab I, Pendahuluan. menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab I ini merupakan landasan pemikiran dari sebuah

⁵ Moh Nur Hakim “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003),29

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

penelitian, fungsinya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab II, Tinjauan Pustaka. dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah. Tema penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Tradisi Nasi Temuan pada Upacara Pernikahan.

Bab III, Metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu pandangan masyarakat tentang tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan di Kampung Hilir dan perspektif urf tentang tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan ini.

Bab V, Penutup. adalah hasil penelitian yang berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya yang tertarik

melanjutkan penelitian ini. Bab ini juga merupakan proses akhir penelitian, yang menjelaskan seluruh tulisan tersebut secara deskriptif-analitis, yang menjadi pokok dari bahasan-bahasan tersebut





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang peran peguam syarie dalam pelbagai kasus, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan yang penelitian ini adalah;⁷

⁷Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Malang: Falkutas Syariah UIN, 2015), 13

1. Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat kel. Loloan Timur kec. Negara kab. Jembrana Bali).⁸

Hasil penelitian Usriah ini lebih memaparkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap para leluhur mereka dalam melakukan acara perkawinan, agar acaranya dapat berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan keluarga mereka. Berdasarkan pemahaman masyarakat muslim Loloan Timur, bahwa para roh leluhur yang telah mati akan selalu memberikan pengawasan kepada para penerusnya dan berharap untuk diundang dalam suatu acara perkawinan. Dalam ritual tersebut terdapat sesajen (aci-aci) dan santun yang masing-masing simbol memiliki makna tersendiri dalam rangka meminta perlindungan dan keselamatan kepada arwah para leluhur yang telah lebih dulu meninggal dunia.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membuat kajian tradisi yang ada dalam upacara pernikahan. Menjadi perbedaan diantara skripsi ini dan penelitian penulis adalah skripsi ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap para leluhur mereka dalam melakukan acara perkawinan dan mereka percaya leluhur yang telah meninggal dapat mengawasi agar tidak terjadi kecelakaan didalam pernikahan dan

⁸ Usriah: *Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat kel. Loloan Timur kec. Negara kab. Jembrana Bali)* Skripsi S.HI (Malang: Fakultas Syariah, Uin Malang, 2007)

penelitian penulis hanya sebatas melakukan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang dan tidak sehingga memberi dampak yang buruk jika ditinggalkan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta.⁹

Dalam skripsi tersebut, Zada Muhrisun membahas mengenai salah satu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yaitu Asok Tukon atau Peningsetan. Dalam tulisannya, Zada Muhrisun juga membahas mengenai prosesi pernikahan adat Jawa. Tetapi ia mengkhususkan penelitiannya hanya dalam masyarakat desa Maguwoharjo saja.

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah penulis dan zada muhrisun sama-sama meneliti tentang adat dan membahas sedikit tentang prosesi di tempat penelitian masing-masing. Menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang prosesi secara mendalam dan penulis tidak membahas tentang prosesi tradisi Nasi Temuan lebih mendalam karena penulis lebih meneliti pandangan tokoh masyarakat dan juga beberapa pasangan pengantin yang melakukan tradisi Nasi Temuan dan penulis juga membahas tradisi Nasi Temuan dipandang menurut perspektif Al-Urf.

⁹ Zada Muhrisun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta*, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000)

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan (Studi Pernikahan GKR Pembayun dengan KPH Wironegoro)¹⁰

Ana Efandari Sulistyowati menjelaskan mengenai tradisi upacara pernikahan di Kesultanan Yogyakarta yang merupakan perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam. Persamaan skripsi ini dengan peneliti penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan. Menjadi perbedaan diantara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan perspektif Al-Urf manakala Ana Efandari Sulistyowati menggunakan tinjauan hokum islam dan juga perbedaan dari focus penelitian yaitu masyarakat biasa dengan kesultanan.

4. Tradisi Begalan Dalam perkawinan Adat Banyumas Perspektif Urf.¹¹

Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya dan hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif urf. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologis, jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatannya kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua

¹⁰ Ana Efandari Sulistyowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan (Studi Pernikahan GKR Pembayun dengan KPH Wironegoro)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga)

¹¹ Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Urf*, Skripsi, (Malang: UIN Malang: 2009).

kalangan dan diyakini dapat menolak bala yang datang bagi pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawa oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi mubadzir dan Hukum Begalan perspektif urf adalah boleh apabila unsur kemubadziran dihilangkan, karena Begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai Islam. Dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap Begalan sebagai tradisi tolak bala tidak berdasar dan terbukti. Karena hal tersebut hanya hasil olah pikir masyarakat yang dijadikan keyakinan dan pedoman hidup.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan Menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dilakukan dan diteliti di dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia.

5. Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using.¹²

Penelitian ini membahas tentang prosesi upacara adu tumper di kalangan masyarakat Using, makna dari simbol-simbol yang digunakan

¹² Eva Zahrotul Wardah, *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

dalam tradisi adutumper, dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi adu tumper. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif (penelitian lapangan), Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi adu tumper merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat Using dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai Urf yang fasid (rusak), karena bertentangan dengan aturan syariat Islam seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi adu tumper tersebut, bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papan merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia dan mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus di jauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara adu tumper tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah

tangganya tidak akan selamat. Dan upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Sunnah Nabi.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan. Menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dilakukan dan diteliti di dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia. Skripsi ini juga membahas tentang prosesi yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis karena penulis tidak membahas secara mendalam tentang prosesi karena lebih membahas tentang pendapat masyarakat tentang tradisi Nasi Temuan dan juga skripsi ini lebih tertumpu kepada pendapat para tokoh islam padahal penelitian penulis tertumpu kepada pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat di sesuatu tempat penelitian.

6. Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)¹³

Penelitian ini membahas tentang tradisi weton dalam pernikahan, Pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi weton

¹³ Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin, bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan, tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu-raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati-hati harus tetap dilakukan, disamping penghitungan weton, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin, bagi golongan berpendidikan, tradisi penghitungan weton sudah tidak diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dan segala sesuatunya harus terukur, tradisi penghitungan weton bagi sebagian masyarakat Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut semata-mata untuk menghormati orang tua. Dari tinjauan hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun antara lain: tidak mengkhalkalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mempertahankan kemaslahatan masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, mengedepankan sikap toleran dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan. Menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dilakukan dan diteliti di dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia. Skripsi ini juga berbeda pandangan khusus penelitian dan skripsi ini dipandang menurut hukum Islam manakala penelitian penulis dipandang menurut perspektif Urf.

7. Tradisi Perkawinan Dandang Sauran Jeneng (Studi pada Masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung).¹⁴

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi “Dandang Sauran Jeneng”, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap tradisi ”Dandang Sauran Jeneng” dan Tinjauan 'Urf terhadap tradisi “Dandang Sauran Jeneng dengan menggunakan metode Kualitatif-deskriptif Field research, Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua golongan yang memandang tradisi Dandang Sauran Jeneng, golongan pertama pihak yang setuju yakni dari kaum tradisional, sedangkan pihak yang tidak setuju oleh para pemuda, adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Kalibatur untuk tetap menjalankan tradisi Dandang sauran jeneng secara umum terdapat dua alasan yaitu: faktor tradisi atau kebiasaan dan faktor kebersamaan serta

¹⁴ Siti Nur Khasanah, *Tradisi Perkawinan “Dandang Sauran Jeneng” (Studi pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007)

kemaslahatan bagi kehidupan berkeluarga. Sedangkan secara khusus juga ada dua faktor yaitu: karena adanya rasa patuh terhadap orang tua dan nenek moyang, juga karena adanya fakta (kejadian) yang mendukung dan Secara definitif tradisi Dandang Sauran Jeneng tersebut merupakan adat. Dari segi obyeknya Dandang Sauran Jeneng masuk pada al-urf al-lafdzi (adat yang berupa perkataan atau ucapan). Dilihat dari cakupannya Dandang Sauran Jeneng masuk pada al-urf al-khash (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan. Menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dilakukan dan diteliti di dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia.

8. Adat Marobbhu Bhatah dalam Perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo).¹⁵

Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap perkawinan Marobbhu Bhatah, Pemahaman tokoh agama tentang larangan perkawinan Marobbhu Bhatah. Dengan menggunakan metode paradigma etnografis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan Marobbhu Bhatah adalah perkawinan dua saudara dalam satu tahun. Model perkawinan seperti merupakan salah

¹⁵ Saiful Bahri, *Adat Marobbhu Bhatah dalam perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi (Malang: UIN Malang , 2007).

satu model perkawinan yang dilarang oleh adat yang ada di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, ada dua kelompok yaitu: Kelompok pertama adalah kelompok yang percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan Marobbhu Bhatah akan terkena musibah, misalnya anggota keluarganya meninggal, salah satu pelaku dari perkawinan Marobhu Bhatah akan bercerai atau ada anggota keluarganya yang sakit-sakitan. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beranggapan semua takdir, termasuk musibah yang menimpa mereka datangnya dari Allah dan Berbeda dengan masyarakat awam yang terbagi antara percaya dan tidak percaya, para tokoh masyarakat di Desa Krampilan semuanya tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beralasan karena pelarangan dari model perkawinan yang seperti itu tidak ada dalam hukum islam. Namun begitu, mereka berbeda dalam menyikapi adanya kepercayaan tersebut, dalam menyikapi mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah kelompok yang melarang keras adanya kepercayaan yang demikian bahkan menghukumi mereka dengan syirik, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak melarang ataupun tidak menyuruh.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang tradisi pernikahan Menjadi perbedaan skripsi ini dengan

penelitian penulis adalah dilakukan dan diteliti di dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia.

Tabel 2:1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Usriah, (2007), Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat kel. Loloan Timur kec. Negara kab. Jembrana Bali.	Persamaan skripsi ini dan penelitian penulis adalah sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan. Penelitian juga dilihat sama membuat studi kasus di sesebuah tempat.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian.
2	Zada Muhrisun (2009) Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah peneliti sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan perspektif yang ditinjau yaitu tinjauan hukum islam dan perspektif urf. Skripsi ini dan penelitian penulis juga dikaji di dua tempat yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia.
3	Ana Efandari Sulistyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan (Studi Pernikahan	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan diantara pernikahan masyarakat biasa dan kesultanan.

	GKR Pembayun dengan KPH Wironegoro Tahun 2002).		Skripsi ini juga dikaji di tempat yang berbeda dengan tempat penelitian penulis.
4	Arini 2009 , Tradisi Begalan Dalam perkawinan Adat Banyumas Perspektif Urf	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah peneliti sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan perspektif urf.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian adalah dari segi rumusan yaitu meneliti tentang prosesi adat dan pandangan masyarakat tentang tradisi. Skripsi ini juga berbeda tempat penelitian dengan penulis.
5	Eva Zahrotul Wardah 2008 , Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using.	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah peneliti sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian.
6	Enna Nur Achmidah Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama membuat penelitian studi kasus dan juga keduanya sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian.
7	Siti Nur Khasanah , Tradisi Perkawinan "Dandang Sauran Jeneng" (Studi pada Masyarakat	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama membuat penelitian studi kasus	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian.

	Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)	dan juga keduanya sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	
8	Saiful Bahri, Adat “Marobbhu Bhatah” dalam Perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama membuat penelitian studi kasus dan juga keduanya sama menulis dan mengkaji tentang tradisi didalam perkawinan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pensyariatan perkawinan juga adalah bertujuan untuk mengembangkan lagi zuriat manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan manusia untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁶ Nikah adalah akad atau ikatan, selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷ Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan

¹⁶ Md. Hashim Yahaya, “*Anak Tak Sah taraf Dari Perspektif Islam*” dalam *Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, ed. Najibah Mohd Zin et al., (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009), 41

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* Lengkap, 7

halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸ Adapun menurut syara; nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera.¹⁹

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah perkawinan menurut syara “yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁰ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²¹ Pengertian perkawinan menurut

¹⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 7.

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, 37

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 8-10

Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur bathin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan. Guna membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan.²³

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang

²² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda), 19

²³ A.Fahri, *Perkawinan, Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB.Bahagia, 1986). 61-62.

kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.²⁴ Dan ada juga yang menyatakan perkawinan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga. Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²⁵

Demikian pula pendapat Teer Haar menyatakan bahwa: Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senang” (hubungan anak-

²⁴ Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi II* (Jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1981), 6

²⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967) 122

anak, bujang gadis) dan “rasa Tuhan” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Se jauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistim perkawinan adat setempat.²⁶

Menurut Goodenough, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. perkawinan itu menentukan sekali karena bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan): perkawinan mengatur hubungan seksual; menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok; menentukan hak-hak dan kepentingan yang

²⁶AndyHermansyah,” *Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat*”, <http://blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hukum.html>. diakses Tanggal 28 juni 2019.

sah, menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

3. Tujuan Perkawinan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerembab ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai perkawinan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan mematikan. Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain pula akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai. Semua itu tentu sangat dimungkinkan dalam kehidupan beragama.

Adapun perkawinan yang berbahaya bagi keberagaman seseorang adalah perkawinan yang menghindarkan seseorang dari pusaran instink seksual lalu menjatuhkannya ke dalam pusaran lain, seperti kebohongan, pengkhianatan, dan kebiasaan dengan hal-hal yang

diharamkan. Hal itu bukanlah perkawinan, melainkan tak lebih dari perangkap penderitaan baru. Perkawinan semacam itu hanya akan mendatangkan masalah pertengkaran yang melukai hati masing-masing dari pasangan suami-istri.

b. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami-istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah perkawinan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dari perkawinan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami-istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan. Betapa banyak perkawinan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya.²⁷

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia baligh. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap perkawinan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian

²⁷ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002), 10-13.

terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda. Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

4. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.²⁸ Secara garis besar syarat sahnyanya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁹ Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:³⁰

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 49.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

³⁰ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 54-60.

- a. Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara'. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh syara'.
- b. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiaptiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut. Syarat sah nikah: hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang baligh, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.
- c. Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat Nafaz). Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurus akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang penyelenggaraan akad kepada dirinya. Mayoritas fuqaha' menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengakad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak

memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.

- d. Syarat keberlangsungan nikah (Syarat Luzum). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah. Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan syari'at dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang. Syarat keberlangsungan nikah (syarat luzum) dalam mazhab Hanafi adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar mis{il (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status kafa'ah dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama fuqaha' berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.

1) Menurut Hanafiyah, syarat pernikahan berkaitan dengan sigat, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

- a) Sigat (ijab kabul)
- b) Dua orang yang berakad (suami dan istri)
- c) Persaksian

2) Syafi'iyah. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan sigat, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini. Sigat mempunyai beberapa syarat sah yaitu:

- a) Tidak ada ta'lik.
- b) Tidak ada ta'kit.
- c) Menggunakan kata tajwiharah
- d) Tidak dipaksa
- e) Identitasnya jelas

f) Istri, Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami. Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah. Seperti: mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

g) Dua saksi, Bukan dua orang hamba sahaya dan juga bukan dua orang wanita, dan bukan juga ukan dua orang yang fasik.

3) Menurut Hanabilah syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

a) Dua calon mempelai yang jelas Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz inkahu atau tajwiz. Selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

b) Pilihan dan rela untuk orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

c) Wali Dalam masalah wali, Hanabilah mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, It-tifaq Ad-Din (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

d) Persaksian Syahadah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

e) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

4) Malikiyah. Menurut Malikiyah seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- a) Sigat Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah, seperti inkahu dan tajwiz. Khusus lafaz hibah harus disertai penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh ada sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang diwasiatkan. Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan⁶, ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang diberi wasiat tidak harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat di atas, juga ada dua syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.
- b) Wali Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut Malikiyah, yaitu laki-laki, balig, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.
- c) Mahar Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh dimiliki secara syara⁶. Dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan daging qurban tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri. Namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum dukhu dan harus memberikan mahar mis'jal apabila sudah melakukan jima⁶.

- d) Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan dukhul adalah wajib.
- e) Suami istri :
- i. Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti dalam keadaan ihram,
 - ii. Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain,
 - iii. Calon istri tidak dalam keadaan bodoh,
 - iv. Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab, rada', maupun musaharah.

5. Hikmah Pernikahan.³¹

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan

³¹ Jurnal, Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah , *Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Hukum Islam*, diakses tanggal 29 Juni 2019

baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Antara hikmah pernikahan adalah seperti berikut :

- a. Kebutuhan Biologis. Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
- b. Membentuk keluarga mulia. Kawin adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kasih sayang. Tumbuhnya naluri keabapakan dan ke-ibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- d. Menumbuhkan tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.
- e. Pembagian tugas. Adanya pembagian tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sementara si suami bekerja di luar rumah.
- f. Memperteguh silaturahmi. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan

- g. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.

6. Pengertian Tradisi

Istilah Tradisi memiliki arti berupa kebiasaan umum yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini karena Tradisi secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup dan cita-cita, norma-norma dan hukum, pengetahuan dan keyakinan. Atas dasar inilah adat istiadat mempunyai pengaruh yang bersifat mengikat, mempersatukan dan adanya pemahaman bahwa terdapat pendapat yang sama mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lebih lanjut lagi, tanpa adanya masyarakat, tidak ada tradisi, tetapi juga tanpa tradisi masyarakatnya pun tidak ada. Sehingga dapat diinterpretasikan, masyarakat dan tradisi merupakan dua sisi mata uang yang ke dua sisinya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Sejarah tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan” (cultural historiography). Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun corak hidup manusia.³² Menurut EB.Taylor kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni

³² Wahjudidjaja, *ilmu social budaya* (Jakarta: penerbit Ombak, 2012), 6-7

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Setiap daulat kebudayaan ditandai dengan sejumlah penanda. Natuna bukan semata identitas politis administratif, tetapi melekat di dalamnya identitas kebudayaan bunguran.³³ Natuna salah satu sisa dari Benua peradaban tinggi yang tenggelam yang di tulis oleh Plato dalam buku Peradaban Atlantis. Istilah melayu baru dikenal sekitar tahun 644 M melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo-lo-yeu. Melayu berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) *yu* (yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Dalam arti sempit seseorang itu dapat di katagorikan sebagai melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti :

- a. Lazimnya berbahasa melayu
- b. Berkebudayaan melayu
- c. Beragama islam

Rumah tradisi adat Melayu yang merupakan bidal Melayu yang merupakan cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya. Rumah menunjukkan pertanggung jawaban pemiliknya

³³ Qurniadi, *Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau*, (Batam.CV Bintang Dunia,2013), 1.

kepada anggota keluarga.³⁴ Rumah harus memiliki gambaran hidup kemudian mengisinya dengan kegiatan yang sesuai dengan gambaran yang dibangun dengan prinsip dan keyakinan yang matang.

7. Tradisi Adat Perkawinan di Sarawak³⁵

a. Tradisi Serah Kapak

Ini adalah salah satu dari adat yang diamalkan oleh orang Melayu Sarawak ketika majlis perkahwinan mereka. Pihak laki-laki akan membawa kapak yang dibungkus dengan kain kuning. Kapak ini akan diserahkan kepada pihak pengantin perempuan.

Penyerahan kapak ini akan dilakukan oleh dua orang pesilat, masing-masing satu dari pihak laki-laki dan satu lagi dari pihak perempuan dan akan berlakulah sedikit pertarungan dalam acara penyerahan kapak ini nanti. Antara rasional penyerahan kapak diadakan ialah sebagai satu simbolik bahawa "kapak" merupakan satu dari peralatan yang digunakan oleh orang Melayu pada masa dahulu untuk pencarian rezeki.

Walaupun dunia modern sekarang tidak lagi menggunakan kapak sebagai peralatan mencari rezeki, namun konsepnya tetap sama

³⁴ Yusmar Yusuf, *Rumah Tradisi* (Adat) Melayu Natuna-Bunguran, (Batam.CV Bintang Dunia,2013),h.4

³⁵Abang Mazaman bin Abang Kawi, wawancara, (Sri Aman 5 April 2019)

iaitu pihak suami bertanggungjawab menyara kehidupan istrinya setelah mereka mendirikan rumahtangga.

b. Tradisi menepas

Tradisi menepas ini adalah sebagai tanda pada kedua pengantin di mana keduanya ditandai dengan menggunakan alat menepas yaitu daun pandan dan sejenis kapur putih atau bubuk putih yang ditandai pada dahi kedua pengantin. Manakala yang menandai atau Menepas itu adalah kedua ahli keluarga si pengantin. Setelah selesai kedua ahli keluarga pengantin menepas maka akan tiba seorang yang menepas di iringin pantun yang dilagukan tanpa musik.

Tradisi ini juga di praktekkan dalam masyarakat Melayu Sarawak tetapi memiliki fitur yang sedikit berbeda berdasarkan tempat. Misalnya, pengucapan berbentuk pantun yang dilagukan tanpa musik diresapi dalam upacara tradisi Menepas dalam perkawinan masyarakat Melayu Sarawak menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi masyarakat disini.

c. Tradisi Menghampar Kain Songket.

Tradisi ini sebagai tanda bahwa telah datangnya pengantin laki-laki di dalam anggota keluarga pengantin perempuan. Tradisi ini dilakukan sewaktu pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan dan orangtua pengantin perempuan akan menghampar kain songket untuk menjadi alas tempat pengantin laki-laki berjalan menuju

ke tempat persandingan dimana pengantin perempuan telah menunggu.

Menurut kepercayaan orang dahulu, tradisi ini adalah karena untuk menjamin bahwa orang baru yang masuk kedalam keluarga yaitu pengantin laki-laki tidak membawa masuk perkara yang tidak baik ke dalam rumahtangga mereka manakala kain songket yang dihampar bisa menangkap perkara buruk tersebut.

8. Definisi *urf*³⁶

Secara istilah Urf yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatannya, atau lafaz yang mereka sepakati pengucapannya pada makna tertentu bukan menciptakan bahasa, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya ketika lafadh tersebut didengarnya, dan hal ini meliputi *urf* amali dan *urf* qauli. Urf ini terbagi kepada dua macam seperti:

- a. *Urf Qouli*: pengucapan seseorang dalam lafaz al- waladu menggunakan muzhakkar bukan muannas, dan lafadh lahm bukan untuk daging ikan. Dan penggunaan lafadh dabbah (hewan melata) untuk kuda saja.
- b. *Urf Amali* : seperti kebiasaan orang dalam menjual suatu barang dagangan tanpa adanya sighth atau lafaz, dan saling taunya mereka tentang harga mahar dalam pernikahan di bayar secara kontan dan

³⁶ Wahbah az-zuhaili. *Ushul fiqh al-islami*, Juz-2. Dar al-fikr. Damaskus: 2005, 104-105.

angsuran, saling mengetahuinya mereka makan nasi dan roti atau daging sapi dan kambing.

Al-Urf juga di artikan sesuatu apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa membentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al Walad secara mutlak bearti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.³⁷ "Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqih adalah³⁸:

"sesuatu yang telah terbiasa (di dilaksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat."

Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta:Pustaka Amani,2003), 117.

³⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. (Jakarta:Kencana2010), 161.

menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.³⁵Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; mencakup pula hal-hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal-hal yang bersifat perbuatan (fi’liyy).

9. Pembagian *Urf*

a. *Urf* ditinjau dari segi tema

Urf ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda, adakalanya *Urf* ditinjau dari tema, yang mana *Urf* ini dibagi menjadi dua yaitu *Urf lafdhi* dan *Urf amali*. Adakalanya ditinjau dari ruang lingkupnya yang terbagai menjadi dua,³⁹ *Urf am* dan *Urf khosh*, dan juga ada yang ditinjau dari segi hukum syara’ atau mentiadakan hukum syara’, yaitu terbagi menjadi *Urf shohih* dan *Urf fasid*. *Urf* ditinjau dari segi tema terbagi menjadi *urf lafdhi* dan *urf maknawi*:

1. *Urf lafdi*: sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafad tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain, hal tersebut berlaku pada suatu daerah bukan daerah yang lain. Seperti pengucapan lafad dirham dalam pandangan umum. Penggunaan lafad jamak dari dirham terbuat dari kata fiddhoh. Pengucapan kata al-walad untuk anak laki-laki, biasanya diungkapkan dalam bahasa untuk anak laki-laki

³⁹ Wahbah Az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*,... 107-108

dan perempuan, penggunaan lafad daging mempunyai maksud atau arti daging sapi dan biri-biri atau domba, bukan termasuk daging ikan.

2. Urf amali: sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus seperti makan, minum dan jualbeli. Muamalah dalam perkotaan, seperti jualbeli dengan cicilan harga dan upah. Libur satu hari dalam seminggu, perbuatan ghasab, mengantarkan dagangan pada pembeli. Hakikat dari adanya pembagian dalam urf agar masyarakat dapat mencapai suatu masalah dan kemudahan, dan menerapkan sikap tegas dalam berhubungan dan berkomitmen serta mengambil manfaat dalam suatu perkumpulan dan golongan.

b. *Ufr'* ditinjau dari cakupannya

Urf ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu urf khas dan urf am⁴⁰

1. Urf am : urf yang sudah tersebar luas pada mayoritas negara atau pada mayoritas masyarakat, atas perbedaan zaman dan lingkungan. Seperti contoh akad *istisna'* (minta dibuatkan sesuatu) dalam berbagai kebutuhan seperti pakaian, sepatu-sepatu, alat pembersih dan peralatan lain, menyerahkan

⁴⁰ Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, ... 108-109.

sebagaimana mahar pada masa yang akan datang, mendahulukan memulyakan tamu dalam makanan dan tempat, dan memakan buah yang jatuh dari pohon yang merambat kejalan umum.

2. Urf khas : urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu, seperti seorang ahli kerajinan tertentu, bukan orang lain, dan ini adalah pembaharu zaman. Contoh lain seperti kebiasaan pedagang dalam mengembalikan barang dangannya ketika terdapat cacat atau menfasah akad tersebut, Membayar dagangan pada waktu tertentu atau waktu yang ditentukan setiap hari kamis, mencicil barang dagangan dengan cicilan yang sudah umum.

c. Dalil-dalil Urf

Para ulama mengambil dalil atas kebutuhan urf dengan al-quran, sunnah, ijma', qiyas, atau dalil naqli:

1. Al-qur'an: Ayat yang mulia, diantaranya yang berbunyi

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Allah SWT memerintahkan pada manusia untuk mengikuti urf, adapun urf yang dikehendaki dalam al-quran adalah makna lughowi: urf adalah perkara yang di anggap bagus dan membawa

kemaslahatan, urf tersebut yang dikehendaki bukan makna istilah secara fiqh, akan tetapi hal tersebut dapat menguatkan dalam pertimbangan urf yang shahih, makna lughawi itu lebih umum dari ma'na istilahi, dengan dalil bahwasannya urf terbagi – seperti yang diungkapkan oleh imam asy-syatibiy – pada urf asy-syari“ (pembuat syariat) dan urf an-nas (yang dibuat oleh manursia), pertama: urf yang berpegang teguh pada hukum syara“ dalam mencari perbuatan yang bersifat wajib dan sunnah. Atau mencari perkara yang harus ditinggalkan yang bersifat haram atau makruh, kedua: tidak membutuhkan dalil syara“: dengan mentiadakan atau menetapkan dengan dalil-dalil syar’i.⁴¹

2. As-sunnah: hadis yang diriwayatkan oleh ibnu mas’ud ialah hadis maukuf :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

artinya: “sesuatu yang dianggap orang-orang muslim bagus, maka bagus pula menurut Allah. Dan sesuatu yang dianggap orang-orang muslim jelek, maka jelek pula bagi Allah”. Dalam riwayat abi dawud dan thayalisi: menggunakan lafad (حيق احيق) diambil dari kata (ئيس) artinya: “buruk atau jelek..... buruk atau jelek”. Yakni

⁴¹ Wahbah az-zukhaili, Ushul fiqh al-islami,111.

sesuatu atau perkara yang dianggap baik oleh orang-orang muslim serta mereka mengetahuinya, maka hal tersebut bagi Allah adalah perkara yang bagus.⁴²

3. Ijma': adapun imam asyatibi berdalil pada ijma' ulama', bahwasannya syariat islam datang untuk melihat dan mengamati kemaslahatan manusia, jika hal tersebut demikian, maka proses *urf* wajib menjadi pertimbangan, karena didalamnya terdapat suatu proses yang mencapai kemaslahatan, jika ashal atau dasar dari sebuah syariat adalah untuk kemaslahatan, maka wajib mempertimbangkan sesuatu yang akan mencapai pada masalah, dan tidak ada arti untuk pertimbangan pendapat kecuali hal ini. Adapun mayoritas ulama⁴³ fiqh menggunakan *urf* yang mengacu pada al-qur⁴⁴an dan sunnah.⁴³

d. Urf' berdasarkan redaksi dan penetapan syariat atau tanpa penetapannya

Urf ditinjau dari pertimbangan hukum syara' dan tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu: urf shahih dan urf fasid.⁴⁴

1. Urfshahih adalah: sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak

⁴² Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, ... 111 – 112.

⁴³ Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, ... 112

⁴⁴ Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, ... 109-110

belakang dengan syara “tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh allah” juga sebaliknya juga “tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh allah”. Seperti contoh: mendahulukan uang muka pada akad istisna’, memberikan hadiah ketika lamaran, hal yang lumrah dalam masyarakat adalah seorang istri tidak akan pergi dari rumah suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mahar, penggunaan lafad bai ‘syira’ dan hibah, sholat zakat puasa haji, dan iddah talak kematian dan yang lain- lain.

2. Urf fasid adalah: sesuatu yang mentradisi dimasyarakat akan tetapi “menghalalkan apa yang diharamkan oleh allah” serta “mengharamkan apa yang dihalalkan oleh allah”, seperti contoh larangan yang dijalankan masyarakat yaitu suatu akat yang mengandung unsur riba, bercampurnya seorang perempuan dengan laki-laki dalam sebuah kesempatan waktu, laki-laki memakai cincin dalam prosesi tunangan dan pernikahan hal tersebut adalah perbuatan taqlid pada orang barat, dan selain itu yang termasuk urf fasid adalah urf yang bertolak belakang atau berbenturan dengan dalil-dalil syariyyah atau kaidah-kaidah asasiyyah.

e. Syarat Urf

Syarat *Urf* dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulama

ushul⁴⁵ sebagai berikut:

- 1) Urf harus dijalankan oleh mayoritas : Makna lafad *kaunuhu muttaridan*: “melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya. Dan ini adalah syarat yang dicari dalam urf dari beberapa macam urf seperti: *urf lafdhi* dan *urf amali*, *urf am* dan *urf khas*.
- 2) Urf tidak boleh melanggar dalil syar’i atau hukum ashal yang pasti dalam hukum syar’i.
- 3) *Urf* harus berdiri dan membentuk prilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
- 4) *Urf* tidak menimbulkan kemafsadatan.

⁴⁵ Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, ... 120 – 123.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara suatu atau aturan untuk mendapatkan informasi dan data dalam rangka penulisan skripsi. Metode penelitian adalah berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian.⁴⁶ berikut merupakan metode yang penulis gunakan :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.⁴⁷

⁴⁶ Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 55

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 8

Yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. menggunakan latar alamiah, manusia sebagai instrument pertama, metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi Nasi Temuan dalam konsep urf. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah, menyesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Diatas telah dijelaskan bahwa disini peneliti menggunakan penelitian kualitatif atau empiris sehingga pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan terjun langsung ke lapangan guna memahami konsep nyata yang ada dikalangan masyarakat terkait dengan tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan dengan mewawancarai para tokoh masyarakat dan masyarakat di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan focus penelitian dan permasalahan dalam latar belakang, disimpulkan dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Hilir Sri

Aman, Sarawak, Malaysia. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri. Kampung Hilir mempunyai lebih penduduk melayu berbanding desa-desa lain yang ada di kota Sri Aman. Bahagian Sri Aman mempunyai keluasan kira-kira 6,184.1 kilometer persegi yang diliputi oleh kawasan tanah rata dan berbukit. Didalamnya mempunyai kira-kira 88,006 orang penduduk yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan istilah sumber data karena merupakan penelitian empiris. Adapun jenis sumber data penelitian yang digunakan peneliti ini adalah sumber data primer.

Sumber data primer, merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴⁸ Sumber data primer diambil adalah melalui wawancara kepada beberapa informan yaitu :

- a. Tokoh Masyarakat di sekitar desa Kampung Hilir, Sri Aman :
 - 1) Bpk Abang Mazaman bin Abang Kawi selaku Ketua Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.
 - 2) Bpk Jaafar Sidek bin Omar selaku Ketua Kampung Darat Sri Aman, Sarawak.

⁴⁸ H.M. Burhan Bungis, “*Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”,(Jakarta: kenchana, 2013),129

b. Pasangan pengantin yang melakukan tradisi di dalam perkahwinan di desa Kampung Hilir, Sri Aman.

- 1) Siti Suhainah binti Suhaimi dan Saberi bin Amit.
- 2) Abang Fadhilah bin Abang Bunsu dan Ummu Umarah Nusaibah binti Fadzli.
- 3) Nur Farina binti Bahren dan Abang Alifiaidin bin Abang Sabtuee.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahuinya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara (Interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan pada tujuan penelitian dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interviewguide (pedoman wawancara). Dalam hal ini sumber data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar lingkungan Kampung Hilir Sri

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),186

Aman, Sarawak. Maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan para responden.

Metode wawancara yang digukan adalah wawancara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁵⁰

2. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa dan tujuan. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini atas pertimbangan bahwa data akan dikumpulkan secara efektif apabila dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti.

F. Metode Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian, maka teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptip kualitatif atau non statistik atau analisis isi. Adapun prosesnya ialah

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuntitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2005)135.

1. Edit

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan judul proposal, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, tidak dipaparkan dalam paparan data. Editing yang dilakukan ialah dengan mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan kemudian jika sekiranya terdapat kalimat baku atau kurang efektif dibuang kemudian ditambahkan kalimat yang sekiranya mendukungnya supaya lebih jelas dan mudah dipahami.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti benar. Hal ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikannya, langkah yang selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara

dengan para informan kemudian mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis.

4. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Setelah semua data terkumpul dan hasil dari penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari fenomena yang diteliti di masyarakat terkait tradisi nasi temuan ini. Pada tahap ini menyimpulkan hasil wawancara yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sarawak terletak di Timur Malaysia di pulau Borneo, dan merupakan satu dari dua propinsi yang membentuk timur Malaysia. Dengan luasnya 124,449.51 kilometer persegi, Sarawak menjadi propinsi yang terbesar dan mencakup 37,5 persen dari seluruh Malaysia. Sarawak adalah daerah tropis dengan iklim khatulistiwa. Ini panas dan lembab sepanjang tahun dengan min suhu dari 23 celsius sampai 32 celsius. Hutan Sarawak adalah sumber dan aset yang paling penting. Pada 2002, bagian di Sarawak telah ditambahkan, yaitu bagian Mukah dan Betong. Sejauh ini, Sarawak memiliki 11 bagian keseluruhan.

Setiap bagian administrasi dipimpin oleh seorang Residen dan dibagi menjadi dua ke empat daerah. Kuching adalah daerah pertama

dan berikutnya adalah Sri Aman, Sibul, Miri, Limbang, Sarikei, Kapit, Kota Samarahan, Bintulu, Mukah dan Betong. Kota-kota utama di negeri Sarawak adalah Kota Kuching, Bau, Kota Miri, Mukah, Sibul, Bintulu, Sri Aman dan Limbang. Terletak tepat di utara Ekuator di antara lintang $0^{\circ} 50'$ dan $5^{\circ} N$ dan bujur $109^{\circ} 36'$ dan $115^{\circ} 40'$ E, Sarawak merenggan sepanjang 800km barat daya pinggir laut pulau Borneo. Sarawak terasing dari Semenanjung Malaysia ke barat dengan Laut Cina Selatan yang sekitar 600km dan dicantum ke negeri Sabah langsung ke timur laut di mana kesultanan Brunei di tengah-tengahnya. Atas tanah, negeri ini bersempadanan dengan Kalimantan, Indonesia.

Sri Aman adalah kota pasar dan pelabuhan malah disebut juga sebagai ibu kota distrik Sri Aman dan divisi Sri Aman di Sarawak, timur Malaysia. Sri Aman juga disebut sebagai Simanggang dan dalam bahasa Melayu Sri Aman berarti “kota perdamaian”. Terletak di Sungai Lupar, kota tersebut berjarak 193 kilometer atau tiga jam berkenderaan dari Kuching yaitu ibu kota Sarawak.⁵¹

Bahagian Sri Aman mempunyai keluasan kira-kira 6,184.1 kilometer persegi yang diliputi oleh kawasan tanah rata dan berbukit. Didalamnya mempunyai kira-kira 88,006 orang penduduk yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Kumpulan Etnik yang terbesar adalah Iban yang berjumlah 58,066 orang (65.7%), Melayu 18,442 orang (20.9%), Bidayuh 526 orang

⁵¹ The World Gazetteer, Sarawak: Largest cities and towns and statistics of their population.

(0.6%), Melanau 262 orang (0.3%), Bumiputera lain 151 orang (0.2%), Cina 10,524 orang (1.1.9%) dan bukan Bumiputera lain 35 orang (0.0%), manakala bukan warga negara pula seramai 435 orang (0.5%).⁵²

Di dalam kota Sri Aman terbahagi pula kepada empat buah desa yaitu kampung hilir, kampung hulu, kampung muhibbah dan kampung tengah. Kampung hilir adalah antara kampung yang terletak di penghujung sri aman yang lokasinya berdekatan dengan sungai batang lupar. Rata-rata penduduk di kampung hilir adalah berbangsa melayu. Kampung hilir juga merupakan lokasi penelitian dimana penduduknya masih banyak mengamalkan tradisi di dalam pernikahan dan tradisi tersebut ada bermacam-macam mengikut kepercayaan masing-masing penduduk di dalamnya.

1. Kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Desa Sri Aman yaitu Abang Mazaman bin Abang Kawi⁵³, penduduk yang berada di desa Sri Aman tersebut berjumlah 16,812 jiwa yang beragama Islam.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari jumlah penduduk sebanyak 16,812 jiwa yang beragama Islam di Sri Aman, sarana dan prasarana peribadatan yang terdapat di desa Sri Aman adalah masjid. Untuk perawatan dan kemakmuran masjid, maka dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk

⁵² Jabatan Perangkaan Malaysia. hlm. iv

⁵³ Abang Mazaman bin Abang Kawi, Wawancara, 27 April 2019

memelihara dan mengkoordinir seluruh aktivitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak muda). Meskipun masyarakat desa Sri Aman telah mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan namun ada juga sebagian masyarakatnya tidak mengerjakan rukun Islam dengan serius. Misalnya, mereka tidak melakukan shalat lima waktu. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat berusaha untuk mengajak orang-orang yang kurang serius mengamalkan ajaran Islam dengan mempelajarinya.

Oleh karena itu, diadakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membimbing mereka. Dan diharapkan memiliki perhatian yang lebih baik terhadap agamanya. Adapun kegiatan keagamaan di desa Sri Aman yang mereka jalankan seperti berikut :

- a. Kegiatan Sehari-hari meliputi :
 - a) Sholat lima waktu di masjid secara berjamaah.
 - b) Anak-anak kecil dan remaja (tingkat TK, SD, SMP & SMA) mengaji Al-Qur'an di masjid setiap hari selesai sholat 'Asar.
- b. Kegiatan Mingguan, meliputi :
 - 1) Anak-anak (SD, SMP, dan SMA) mengikuti pelajaran-pelajaran Islam seperti tajwid, fikih maupun hadits di masjid setiap selesai sholat Maghrib hari Jum'at.

- 2) Yasinan dan Tahlilan dilaksanakan setiap hari Kamis setelah sholat Maghrib yang diikuti oleh jamaah masjid.
- 3) Ceramah agama adalah salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang spiritual yang bertujuan untuk mendidik pemuda-pemuda Kampung Hilir agar tidak tersesat ke jalan yang tidak diridhai Allah. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap malam minggu setelah sholat Maghrib.

c. Kegiatan Bulanan, meliputi :

- 1) Pengajian umum dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari sabtu setelah sholat dhuhur bertempat di rumah Ketua desa Sri Aman.

d. Kegiatan Tahunan, meliputi :

- 1) Mengadakan sholat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha.
- 2) Mengadakan penyembelihan hewan.
- 3) Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
- 4) Peringatan hari besar Islam.

3. Kondisi Sosial Budaya

Sebagaimana layaknya watak penduduk yang masih tampak sebagai warga pedesaan seperti kehidupan sosial masyarakat desa Sri Aman dengan suasana yang harmonis, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam tingkatan status sosial maupun dalam derajat serta hubungan darah. Hal ini

menunjukkan bahwa suasana kehidupan masyarakat desa Sri Aman penuh dengan sifat kekeluargaan.

Dalam hal ini, mereka memiliki ikatan kekeluargaan dan adat istiadat yang sama serta rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Contohnya, ada warga yang meninggal dunia, maka warga lain berbondong-bondong datang ke rumah orang yang meninggal dunia tersebut untuk turut berduka cita dan memberikan sesuatu yang dapat meringankan beban orang yang ditimpa musibah tersebut. Mereka juga membantu masalah pemakaman dan ikut serta memakamkannya. Kemudian melaksanakan upacara selamatan bersama secara gotong-royong.⁵⁴

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Desa Sri Aman mempunyai kondisi tanah yang subur untuk dijadikan lahan pertanian. Suhu udara rata-rata di daerah ini mencapai 32⁰ C dan beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan) menjadi penyumbang untuk kesuburan tanah sehingga tanaman yang ditanam pun sesuai dengan kondisi tersebut.

⁵⁴ Abang Mazaman bin Abang Kawi, Wawancara, (Sri Aman,27 April 2019)

B. Pandangan Masyarakat tentang tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.

Tradisi Nasi Temuan ini seperti yang telah diperjelaskan adalah suatu acara yang berlangsung ketika majlis pernikahan sedang berjalan. Acara ini akan diwakili oleh seorang ahli yang sudah mahir akan cara pelaksanaannya dan selalunya yang akan mewakili adalah orangtua yang sudah biasa melihat tradisi ini sejak dulu. Acara tradisi ini mudah hanya dengan menyajikan pengantin lelaki dan perempuan nasi putih dan beberapa lauk. Sajian ini nanti akan dipertandingan diantara mempelai untuk melihat dan mencari siapa yang lebih cepat menyuapkan kedalam mulut masing-masing peserta yaitu pengantin tersebut.⁵⁵

Nasi temuan pada asalnya adalah tradisi yang diamalkan oleh masyarakat melayu di Sarawak Malaysia di setiap acara pernikahan. Setiap masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tersendiri tentang tradisi Nasi Temuan didalam pernikahan ini dan merupakan salah satu tradisi yang masih kerap dan masih segar di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Hilir Sri Aman. Oleh kerna itu, tradisi ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat setempat dan

⁵⁵ Jaafar Sidek bin Omar, *Wawancara*, (Sri Aman, 23 April 2019)

mempunyai kepercayaan yang berbeda.⁵⁶ Suhainah dan Saberi⁵⁷

menyatakan bahwa

“Tradisi nasi temuan tok nya adat orang melayu dekat Sarawak tok, adat tok juak mesti dipolah pada hari kita sanding. Tradisi tok biasanya arahan dari orangtua kita dan kita sik boleh nak bantah mesti juak polah walaupun kita tauk nya sikda dalam islam tapi nak pake kita nyenang hati sidak kita polah ajak. Kita ambik positif jak tradisi tok jangan kitaa ambik serius gilak ngan dampak yang macam orang tua kita padah mun kita sik polah.”

Tradisi Nasi Temuan ini adalah adat orang melayu di Sarawak yang harus diikuti dan tidak boleh diabaikan jika tidak mahu sesuatu yang buruk terjadi didalam alam rumahtangga. Adat ini juga adalah kehendak orangtua dan harus dilakukan tetapi dampak yang negatif tidak harus diambil berat kerana ianya sekadar permintaan orangtua. Tradisi ini kebiasaannya adalah kehendak dari orang tua pasangan mempelai, walaupun pasangan mempelai mengetahui bahwa tradisi ini tidaklah termasuk dalam keagamaan orang melayu islam tetapi kerna ianya adalah kehendak orang tua maka sulit untuk ditolak. Mereka mengambil sisi positif apabila melakukan tradisi nasi temuan ini dan tidak mengambil serius akan dampak yang diperkatakan oleh orang tua terdahulu.

Menurut pasangan Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah⁵⁸, mereka menyatakan bahwa :

⁵⁶ Abang Mazaman bin Abang Kawi, *Wawancara*, (Sri Aman,27 April 2019)

⁵⁷ Siti Suhainah dan Saberi, *Wawancara*, (Sri Aman, 28 April 2019)

... kamek orang pecayak tradisi nasi temuan tok nya adat orang dolok marek dan sebab yalah kita patut polah. Kelak kita sik polah takut adat tok nya hilang macam ya jak. Selain ya, adat tok nya kehendak orangtua juak.

Mereka hanya percaya bahwa tradisi nasi temuan ini adat orang terdahulu yang wajar dilakukan agar adat tersebut tidak hilang ditelan zaman. Selain berpandangan bahwa tradisi nasi temuan ini adalah kehendak orangtua yang harus dilakukan sama seperti pandangan pasangan di atas mengenai tradisi nasi temuan. Pasangan ini juga percaya bahwa tradisi ini adalah suatu adat tradisi yang telah didirikan oleh orang terdahulu lagi dan kerna alasan tersebut masyarakat sekarang harus melakukan adat tradisi ini agar adat tradisi ini tidak akan padam dan tidak akan hilang ditelan zaman yang serba moderen sekarang yang mana adat tradisi sudah tidak ada harga dan minat pada pandangan pasangan muda yang mendirikan rumahtangga sekarang.

Seterusnya pasangan Nurfarina dan Abang Alifiaidin⁵⁹ menyatakan bahwa :

... nasi temuan tok sama jak macam adat yang lain, nya semua kehendak orangtua kita dan sebab adat tok memang dah jadi kebiasaan juak dalam tiap majlis sanding. Adat tok asal nya sik berik mudarat dekat hati kita sebagai orang islam dan pecayak dampak ya, jadi sikda masalah nya masih dipolah. Orangtua madah, adat tok siapa antara pasangan ya cepat dan tangkas agik suap nasik ya, maka nya lah orang yang paling berkuasa dalam rumahtangga ya kelak.tapi bagi kamek, tolak ansur ya yang penting sebenarnya dalam rumahtangga tok, mun adat tok sik dipolah pun tapi adanya tolak ansur dalam rumahtangga ya akan bahagia lah sampe bebila.

⁵⁸ Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah, *Wawancara*, (Sri Aman, 19 Mei 2019)

⁵⁹ Nurfarina dan Abang Alifiaidin, *Wawancara*, (Sri Aman, 26 Mei 2019)

Maknanya, tradisi nasi temuan ini sama sahaja seperti adat yang lain, itu semua adalah kehendak orangtua dan karena ianya kehendak orangtua maka sukar untuk kita menolak dan juga tradisi ini sudah lama menjadi simbolik dalam setiap pernikahan yang berlangsung di Sri Aman. Adat nasi temua ini selagi tidak memberi mudarat kepada hati dan kepercayaan kita sebagai orang islam, maka ianya tidak menjadi masalah jika dilakukan.

Selain itu, adat ini sering diperkata oleh orangtua bahwa apabila tidak dilakukan maka akan tidak berkah dan harmonis pernikahan tersebut, tetapi dengan adanya tolak ansur tiap pasangan maka rumahtangga itu tetap akan bahagia walaupun tanpa adat tersebut. Tradisi Nasi Temuan ini juga adalah suatu perbuatan siapa yang cepat di dalam permainan tradisi nasi temuan yang diadakan sewaktu upacara pernikahan tersebut maka salah satu daripada mereka adalah pemenang. Didalam tradisi ini, pasangan laki-laki dan perempuan akan memastikan masing-masing mereka menang dan bertindak secepatnya mengikut arahan.

Tabel 4:1

Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Nasi Temuan

No	Nama Infomer	Penyataan	Kategori
1	Nur Farina dan Abang Aifiaindin	Tradisi Nasi Temuan ini tidak wajib dilakukan. Apabila pasangan yang menolak untuk melakukan jadi tidak menjadi permasalahan dan juga jika	Pemikiran infomer dikategorikan sebagai kategori moderen. Hal ini kerna, mereka tidak terdotrin dengan dampak yang mudarat yang

		pasangan mahu melakukan tradisi ini maka tidak juga mendatangkan mudarat. Ini kerana tradisi ini hanyalah sebatas untuk memeriahkan upacara pernikahan.	diberitahu oleh orangtua yang sudah lama melakukan tradisi Nasi Temuan ini.
2	Siti Suhainah, Saberi, Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah	Tradisi Nasi Temuan ini adalah adat orang melayu terdahulu yang harus diikuti dan tidak boleh ditinggalkan jika tidak mahu perkara yang buruk menimpa rumahtangga. Tradisi Nasi Temuan juga adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan kerana dikuatiri akan hilang dan tidak akan diingati lagi oleh pasangan muda sekarang.	Penyataan infomer dikategorikan sebagai kategori dokrinen. Hal ini kerana, mereka masih terdotrin akan pemikiran orangtua terdahulu yang menyatakan harus dilakukan tradisi ini agar tidak mendatangkan permasalahan. Mereka juga terdotrin akan kata-kata orangtua terdahulu sehingga tradisi ini menjadi sesuatu yang sacral dan harus diikuti agar tidak hilang begitu sahaja.

C. Faktor yang Melatarbelakangi Wujudnya Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.

Didalam tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada faktor yang membelakangi agar seseorang itu mahu melakukukan suatu perkara, begitu juga alasannya dengan tradisi nasi temuan ini. Faktor yang membelakangi adanya tradisi nasi temuan ini adalah karena orang terdahulu merasa kurang apabila upacara pernikahan hanyalah sekadar tetamu datang untuk menjamu makanan

dan berfoto bersama pasangan pengantin. Maka untuk membuat upacara itu lebih meriah maka salah seorang daripada orang yang terdahulu telah mewujudkan permainan berebut makanan diantara pasangan pengantin untuk menjadi hiburan kepada tetamu yang hadir.

Menurut pasangan Nur Farina dan Abang Alfiaindin⁶⁰,

.....”ohh mun faktor kamek orang polah tradisi tok dalam upacara pernikahan kamek orang sebab kamek duak tok ngikut kata orang tua yang banyak gik pengalaman bah, takut kelak sik diikut tetiba kepercayaan sidak jadi benar macam rumahtangga sik berkat”

faktor yang mendorong mereka melakukan tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan mereka adalah daripada kehendak orangtua mereka masing-masing dan kerna orangtua lebih berpengalaman maka mereka menuruti kehendak orangtua dikuatirkan segala kepercayaan yang buruk bisa terjadi dan berdampak buruk dalam rumahtangga mereka jika mereka menolak untuk melakukan tradisi ini.

Lain pula menurut pasangan Siti Suhainah dan Saberi⁶¹,

“faktor kamek orang polah tradisi tuk sebab kamek duak saja nak nangga sapa lebih hebat dalam ngatur urusan rumahtanggak kelak sebab selalu orang padah tradisi tok dapat molah kita nangga dan tauk sapa yang hebat kelak. Lagikpun, orantua kamek duak ada madah juak mun sik molah tradisi tok nya macam kita mengundang masalah besar dalm rumahtanggak kita kelak, jadi kamek duak polah lah sebab sik maok benda buruk macam ya jadi dalam rumahtanggak kamek duak”

faktor mereka melakukan tradisi nasi temuan adalah disebabkan untuk mencari siapa yang lebih hebat dalam mengendalikan permasalahan

⁶⁰ Nurfarina dan Abang Alifiaindin, *Wawancara*, (Sri Aman, 26 Mei 2019)

⁶¹ Siti Suhainah dan Saberi, *Wawancara*, (Sri Aman, 28 April 2019)

ataupun pengaturan didalam rumahtangga tiap pasangan yang baru mendirikan rumahtangga. Orang terdahulu juga menyatakan bahwa tanpa adanya tradisi ini, maka akan cacat perjalanan dalam rumahtangga pasangan yang baru menikah jadi untuk mengelak daripada permasalahan yang tidak diingini maka tradisi ini wujud untuk mencari yang lebih dominan dan lebih hebat.

Manakala, menurut pasangan Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah⁶²

“Cuma polah sebab nak nurut kata orangtua dan elak benda buruk berlaku dalam rumahtanggak kamek duak, selain ya juak kamek duak tauk tradisi tok nya memang adat yang sik pernah sik ada dalam masyarakat melayu kat Sarawak tok sebab ya kamek duak polah supaya adat ya sik hilang macam ya ajak dan orang luar pun tauk adat ya memang wujud dalam Sarawak kita tok”

faktor yang mendorong mereka melakukan tradisi nasi temuan ini adalah karena untuk menuruti permintaan orangtua dan juga untuk memenuhi adat yang telah sedia ada pada masa dahulu agar adat tersebut dikenali oleh masyarakat muda pada masa sekarang. Umum di Sarawak memang mengetahui wujudnya tradisi ini maka dengan terlaksananya ianya dikenal dan tidak hilang begitu saja.

⁶² Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah, *Wawancara*, (Sri Aman, 19 Mei 2019)

Tabel 4:2

Faktor Melatarbelakangi Wujudnya Tradisi Nasi Temuan

No	Nama Infomer	Penyataan	Kategori
1	Nur Farina, Abang Aifiadin, Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah	Tradisi Nasi Temuan ini dilakukan dalam upacara pernikahan adalah kerna hanya menurut permintaan saja dan ia berterusan sehingga ke hari ini hanya kerna masyarakat percaya bahwa tradisi ini bisa mengundang perkara yang tidak baik di dalam rumahtangga kelak.	Pemikiran informan bisa dikategorikan sebagai doktrinen kerna informan hanya percaya apa yang menyebarkan dari orangtua dan mereka juga terpengaruh akan dampak yang telah diperkatakan oleh orangtua terdahulu.
2	Siti Suhainah dan Saberi.	Tradisi Nasi Temuan ini dilakukan didalam upacara pernikahan kerna percaya akan pernyataan dari orangtua bahwa bisa melihat siapa yang lebih dominan hebat dalam mengendali permasalahan yang muncul dalam rumahtangga kelak .	Penyataan infomer dikategorikan sebagai kategori kelompok masyarakat sekunder kerna mereka mempunyai satu hal yang hendak mereka capai seperti mereka hanya mau melihat siapa yang lebih dominan hebat dalam permasalahan rumahtangga dan ini merupakan tujuan yang harus mereka capai dalam melakukan tradisi Nasi Temuan ini.
3	Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah	Tradisi ini dilakukan agar bisa menyebarkan dan memperluaskan pengetahuan masyarakat muda yang belum mengetahui akan kewujudan tradisi ini. Selain itu, tradisi ini tetap	Penyataan informan bisa dikategorikan sebagai kategori kelompok masyarakat sekunder dan juga kelompok sosial primer, mereka digabungkan dalam dua kelompok kerna mereka

		dilakukan agar ia tidak hilang begitu saja kerna ia adalah satu simbolik acara masyarakat melayu di Sri Aman.	mempunyai tujuan yang mereka hendak capai. Dalam kelompok ini, mereka hendak mencapai tujuan agar bisa mengembangkan tradisi Nasi Temuan ini kepada masyarakat muda yang belum mengetahui.
--	--	---	--

Dalam mempertimbangkan suatu adat, akan wujudnya kesalahfahaman tentang dampak yang akan terjadi dalam suatu keputusan. Ia terjadi juga dalam fahaman tentang tradisi nasi temuan yang berlangsung pada upacara pernikahan ini dimana majoriti pasangan yang mengikuti tradisi ini percaya akan dampak buruk yang terjadi jika tidak dilakukan dan dilaksanakan mengikut kehahuan orangtua atau orang yang lebih berpengalaman. Mereka percaya jika tidak melakukan tradisi ini maka pernikahan mereka nanti akan tidak bahagia dan tidak barokah tetapi tidak semua pasangan yang mempercayai akan dampak buruk seperti ini karena mereka yang berfikiran terbuka akan melihat tradisi ini dengan dampak yang diperkatakan sebagai suatu yang tidak perlu diambil serius. Dampak yang buruk akan diketepikan dan mengambil dampak yang buruk itu sebagai suatu yang dipandang positif seperti sebagai suatu hiburan di dalam upacara pernikahan agar tidak ternampak sunyi dan memeriahkan suasana.

Di dalam zaman era yang moderen sekarang, tradisi ini hanya dilakukan oleh pasangan muda karena memenuhi kehendak orangtua dan ianya dilakukan untuk menyenangkan perasaan orangtua yang teruja untuk anak mereka melakukan adat tradisi ini. Informer yang ditemu ramah masing-masing menyatakan tradisi ini dilakukan di dalam kalangan masyarakat karena kehendak orangtua selain daripada untuk memenuhi adat yang sudah lama ada dan tidak mahu adat tersebut hilang dan tidak diketahui. Walaupun pada hakekat pasangan pengantin tidak terlalu percaya dan mengambil serius akan tradisi ini, mereka tetap melakukan untuk kepuasan hati masing-masing pihak dan juga untuk memeriahkan upacara agar tidak sunyi dan terlihat tersusun. Tradisi ini tidaklah termasuk dalam aturan agama tetapi ianya tidaklah melanggar aturan agama.

Tradisi Nasi Temuan ini juga adalah suatu simbolik dalam setiap majlis pernikahan di Sarawak dan sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan untuk memeriahkan majlis tersebut dan mengisi ruang waktu yang ada disepanjang perjalan berlangsungnya majlis pernikahan.

Disimpulkan, tradisi ini adalah tradisi yang harus dilakukan oleh pasangan untuk menurut kemahuan orangtua agar adat tersebut tidak hilang ditelan zaman dan juga untuk memeriahkan majlis pernikahan

supaya masa yang ada sepanjang majlis pernikahan berlangsung akan digunakan dengan sepenuhnya.

D. Tradisi Nasi Temuan Dipandang Perspektif Urf’.

Didalam melihat suatu objek penelitian, terlebih dahulu harus dipahami tradisi mereka itu seperti apa, termasuk juga apakah tradisi tersebut layak tidak jika dikaitkan dengan hukum Islam sendiri. Sejalan dengan itu, maka peneliti menghubungkan tradisi “Nasi Temuan” ini dengan kajian ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat yang didasarkan atas syara’ ataupun pertimbangan akal semata. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ‘urf dibagi kedalam beberapa segi, yaitu dari segi objeknya ada dua yaitu: Al-‘urf al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), Al-‘urf al-‘Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Dari segi cakupannya yaitu: Al-‘urf al-‘Am (kebiasaan yang bersifat umum), Al-‘urf al-Khash (kebiasaan yang bersifat khusus). Dari segi keabsahannya juga ada dua: Al-‘urf al- Shahih (kebiasaan yang dianggap sah), Al-‘urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

Dari beberapa pembagian ‘urf kedalam beberapa segi ini, maka peneliti lebih melihat tradisi “Nasi Temuan” masuk kepada Al-‘urf al- Shahih (kebiasaan yang dianggap sah). Seperti maknanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara’, dengan maksud “tidak

menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah” juga sebaliknya juga “tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah”.

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Penyariatian perkawinan juga adalah bertujuan untuk mengembangkan lagi zuriat manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan manusia untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.⁶³ Seiring berjalannya waktu, perkawinan pada masa sekarang telah dicampur dengan beberapa tradisi yang menjadi kepercayaan masyarakat. Tradisi ini menjadi pembaharuan masyarakat pada masa sekarang dan di bandingkan dengan segala permasalahan yang timbul.

Sejarah tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan” (cultural historiography). Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun corak hidup manusia. Istilah “budaya” (culture) didefinisikan sebagai ‘keseluruhan cara hidup (way of life) dalam suatu masyarakat tertentu’. Yang juga tersirat adalah bahwa budaya itu “dipelajari” (learned) dan “dibagi” atau dipakai bersama (shared) oleh para anggota suatu masyarakat.⁶⁴ Begitu juga tradisi yang mana sebelumnya adalah perlakuan orang terdahulu yang diangkat menjadi suatu keperluan masyarakat pada masa sekarang atas alasan untuk mengurangkan segala bentuk permasalahan jika

⁶³ Md. Hashim Yahaya, “*Anak Tak Sah taraf Dari Perspektif Islam*” dalam *Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, ed. Najibah Mohd Zin et al., (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009), 41

⁶⁴ Aniek Rahmaniah, *Pengertian Budaya dan Identitas*, (Dwi Putra Pustaka Jaya:2012), hal 1

sesuatu tradisi dilanggar. Semisalnya, tradisi nasi temuan pada upacara pernikahan masyarakat melayu di Sarawak, dahulunya nasi temuan ini adalah suatu perlakuan orang terdahulu di dalam setiap upacara pernikahan atas alasan untuk memeriahkan suasana upacara tetapi dengan berjalannya waktu dan nasi temuan ini menjadi suatu kepercayaan orang sekarang dan diharuskan untuk melakukan jika tidak mahu sesuatu dampak yang tidak baik menimpa diri. Tradisi nasi temuan pada masa sekarang dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat sekarang yang mengetahui bahwa tradisi ini adalah peninggalan orangtua pada masa dahulu dan ia menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan pada masa sekarang di tiap-tiap upacara pernikahan yang berlangsung. Pemahaman yang dimiliki masyarakat sekarang terkait tradisi ini adalah berbeda, ada yang memiliki pemahaman yang akan berdampak buruk jika tidak dilaksanakan tradisi nasi temuan ini dan selebihnya berfikiran bahwa tradisi nasi temuan adalah suatu adat yang tidak memberi dampak buruk selain untuk memeriahkan upacara.

Tradisi nasi temuan di dalam kalangan masyarakat melayu kampung Hilir Sri Aman sudah menjadi seperti adat yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi kewajiban di dalam setiap upacara pernikahan yang berlangsung di kalangan masyarakat melayu itu sendiri. Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan masyarakat mengenai kefahaman mereka terhadap makna tradisi nasi temuan ini.

Berdasarkan beberapa tinjauan sosiologi hukum yang dapat disimpulkan di dalam paparan data mengenai tradisi nasi temuan ada yang pandangan yang kurang memenuhi hukum yang ada di dalam hukum islam sendiri dikarenakan oleh beberapa faktor yang mendorong alasan itu dan faktor itu adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Kurangnya pengetahuan hukum di dalam diri masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman dan dengan alasan ini maka terjadi perdebatan menyatakan bahwa tradisi ini wajib dilakukan di dalam upacara pernikahan padahal perkara yang wajib di dalam pernikahan sudah ada di dalam hukum islam seperti akad.
- b. Menebalnya adat yang sudah biasa diamalkan. Seiring berjalannya waktu, adat kebiasaan yang sering diamalkan oleh masyarakat menjadi sebagian dalam kehidupan seharian masyarakat, sama artinya dengan adat tradisi nasi temuan ini yang sudah menjadikan kewajiban masyarakat melayu untuk dilakukan di dalam upacara pernikahan khususnya di dalam pemikiran orang yang sudah berusia.

Sosiologi hukum terdiri dari pelbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non hukum, dan faktor sosial.⁶⁶

⁶⁵ Abang Mazaman bin Kawi, *Wawancara*, (Sri Aman, 27 April 2019)

⁶⁶ Banakar, Reza (2009) "Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law" dalam *THE NEW ISA HANDBOOK IN CONTEMPORARY*

Tradisi Nasi Temuan sebagai salah satu hasil adat orang terdahulu yang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pendukungnya karena tradisi Nasi Temuan tersebut memiliki fungsi sebagai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Nasi Temuan merupakan salah satu adat peninggalan orang terdahulu yang mengandung nilai sosial. Adapun nilai-nilai sosial yang ada dalam tradisi Nasi Temuan tersebut antara lain:

1. Nilai Adat Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman.

Sebagai masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai tradisi, acara adat tradisi Nasi Temuan masih dilakukan oleh masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman. Dengan berlangsungnya acara tradisi Nasi Temuan ini di upacara pernikahan sesuai dengan adat masyarakatnya dengan syarat yang ditentukan. Selama berlangsung tradisi Nasi Temuan ini, peneliti tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pasangan mempelai.

2. Nilai Etika Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman.

Nilai etika adalah gambaran tentang baik buruknya suatu pernyataan atau tindakan yang bersumber dari kata hati atau kehendak yang sehat menurut masyarakat umum. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu

perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.⁶⁷ Pada penyajian acara tradisi Nasi Temuan, pokok persoalan yang paling utama bila di kaji dari sudut pandang etika adalah bagaimana hubungan tradisi Nasi Temuan ini dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam hal ini, nilai etika dalam tradisi Nasi Temuan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:⁶⁸

a. Saling Menghormati

Etika dalam tradisi Nasi Temuan bisa dilihat dari saling menghormati antar sesama. Bentuk rasa saling menghormati bisa dilihat dari pasangan mempelai yang diarahkan untuk melangsungkan tradisi ini menghormati permintaan dan kemahuan orang yang lebih tua dan juga pasangan mempelai dilihat akur dan hormat terhadap pembawa acara yaitu golongan tua yang lebih berpengalaman menghandali tradisi Nasi Temuan.

b. Kerukunan/ kebersamaan

Nilai gotong royong dalam tradisi Nasi Temuan dapat terlihat pada saat tradisi Nasi Temuan ini akan dilakukan. Masyarakat melayu yang menghadiri upacara pernikahan bersama-sama mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam keberlangsungan tradisi Nasi Temuan. tradisi Nasi Temuan secara tidak langsung menuntun

⁶⁷ Keraf. A. Sonny. *Etika Lingkungan*,(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h.2

⁶⁸ Abang Mazaman bin Kawi, *Wawancara*, (Sri Aman 27 April 2019)

masyarakat, khususnya di Kampung Hilir Sri Aman untuk menjalin kerukunan dan persaudaraan dengan saling tolong menolong sehingga berlangsungnya tradisi Nasi Temuan pada upacara pernikahan. Dengan diadakannya tradisi Nasi Temuan, masyarakat yang menghadiri upacara pernikahan akan berkumpul untuk menyaksikan tradisi Nasi Temuan ini berlangsung. Secara langsung mereka bertatap muka serta saling menyapa diantara para penonton. Dari interaksi yang terjadi antar penonton tersebut maka akan terlibat suatu pembicaraan untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan Allah melarang saling tolong menolong maupun bahu membahu didalam perbuatan kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.⁶⁹

c. Kesopanan

Kesopanan atau nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan kelakuan baik buruknya tingkah laku dalam diri manusia. Moral berhubungan dengan aturan dalam masyarakat yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam tradisi Nasi Temuan, terdapat nilai moral yang dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada sikap dan perilaku yang lebih baik dan dapat diungkapkan melalui reaksi masyarakat yang menyaksikan

⁶⁹ Syaikh abdurrahman bin nashir as-sa'di, *Penjelasan tafsir al-quran, darul haq*, jakarta 2013, h. 275.

berlangsungnya tradisi Nasi Temuan ini dan reaksi pasangan mempelai terhadap pembawa acara tradisi tersebut. Nilai moral yang paling terkesan untuk masyarakat dan juga pasangan mempelai adalah menghormati sesama yang lain sepanjang berlangsungnya acara tradisi Nasi Temuan ini.

3. Nilai hiburan Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman.

Dalam kehidupan masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman khususnya, hiburan didalam upacara pernikahan masih sangat dibutuhkan kerna tanpa adanya hiburan seperti berlangsungnya tradisi Nasi Temuan ini, maka upacara pernikahan di Kampung Hilir akan menjadi suram dan sepi kerna tetamu yang hadir akan menghadiri upacara pernikahan hanya sebatas untuk memenuhi undangan dan menjamu selera.⁷⁰

Tradisi Nasi Temuan ini suatu yang wajib dilakukan pada tiap-tiap upacara pernikahan di Sarawak dan mempunyai beberapa aturan dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan adat. Tradisi Nasi Temuan ini dilakukan sewaktu berlangsungnya upacara pernikahan untuk dipertonton oleh tetamu dan ahli keluarga yang hadir di upacara tersebut. Didalam teori al-Urf, tradisi Nasi Temuan ini mempunyai kedudukannya masing-masing.

Dari segi tema, tradisi Nasi Temuan ini termasuk dalam Urf Amali yaitu sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan

⁷⁰ Abang Mazaman bin Kawi, *Wawancara*, (Sri Aman, 29 April 2019)

terus menerus. Tradisi Nasi temuan ini masuk dalam kategori urf amali kerna tradisi ini dilakukan setiap kali adanya upacara pernikahan dan ia telah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditolak atau dibuang.⁷¹

Dari segi cakupan, tradisi Nasi Temuan ini masuk dalam kategori urf khas kerna tradisi ini hanya berjalan atau berlaku pada golongan dan wilayah tertentu. Tradisi Nasi Temuan ini hanya berlaku pada masyarakat melayu di Sarawak saja dan ia tidak menyebar kepada masyarakat selain Sarawak.

⁷¹ Wahbah Az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*,... 107-108



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap penulisan ini.

1. Tradisi Nasi Temuan menurut sebagian besar masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dilaksanakan. Ada dua kategori masyarakat yaitu setuju dan tidak setuju akan tradisi ini dan pihak yang tidak setuju mempunyai alasan karena tradisi tersebut wajib dilakukan kerna menurut mereka tradisi Nasi Temuan ini hanyalah sebatas hiburan di dalam upacara pernikahan.

2. Tradisi ini masih tetap bertahan kerna adanya rasa patuh terhadap orang tua dan terhadap adat yang telah lama menjadi panutan masyarakat melayu pada tiap-tiap upacara pernikahan yang berlangsung. Dalam Islam, perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut 'urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Nabi Saw. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka tradisi-tradisi seperti itu dapat dilakukan dan dikembangkan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikembangkan.
3. Dari segi keabsahannya tradisi Nasi Temuan ini masuk pada al-'Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah). Seperti maknanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara', dengan maksud "tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah" juga sebaliknya juga "tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah". Hal ini kerna, tradisi Nasi Temuan ini adalah sekadar hiburan dan sesuatu acara yang berlangsung pada upacara pernikahan hanya sebatas untuk memeriahkan suasana upacara. Dari segi tema, tradisi Nasi Temuan ini termasuk dalam Urf Amali yaitu sesuatu

yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus menerus. Tradisi Nasi temuan ini masuk dalam kategori urf amali kerana tradisi ini dilakukan setiap kali adanya upacara pernikahan dan ia telah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditolak atau dibuang. Dari segi cakupan, tradisi Nasi Temuan ini masuk dalam kategori urf khas kerana tradisi ini hanya berjalan atau berlaku pada golongan dan wilayah tertentu. Tradisi Nasi Temuan ini hanya berlaku pada masyarakat melayu di Sarawak saja dan ia tidak menyebar kepada masyarakat selain Sarawak.

B. Saran

Saran atas penutup pembahasan ini dikemukakan semoga dapat memberikan masukan dan manfaat :

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal.
2. Masyarakat melayu di Kampung Hilir hendaklah mencermati dan memodifikasi kembali tradisi Nasi Temuan kepada hal-hal yang lebih bersifat adat adat yang moderen, seperti orangtua memberi kelonggaran kepada pasangan mempelai yang menikah untuk membuat pilihan sendiri terhadap tradisi ini dan tidak diberi kata dampak yang bisa menakutkan pasangan mempelai. Hal ini kerana,

tradisi ini tidaklah menjadi permasalahan jika tidak dilakukan dan tidak memberi dampak yang serius kepada pasangan yang baru menikah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arif Syamsuddin, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan AI-Insan, 2006).
- Az-zukhaili Wahbah, *Ushul fiqh AI-Islami*
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman, *Penjelasan Tentang Tafsir AI-Quran*
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuntitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Bungis H.M. Burhan, "Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi", (Jakarta: kenchana, 2013).
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Fahri A, *Perkawinan, Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB.Bahagia, 1986).
- Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015).
- Ridwan Muhammad Saleh , *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional.*(Cet. 1 Alauddin University Press. 2004).
- Rahmaniah Aniek, *Pengertian Budaya dan Identitas* (Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012)
- Hakim Moh Nur "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing. 2003).
- Yahaya Md. Hashim, "Anak Tak Sahtaraf Dari Perspektif Islam" *dalam Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009).
- Fahri A, *Perkawinan, Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB.Bahagia, 1986).
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003).

Keesing Roger M, *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition, diterjemahkan R.G. Soekadijo, Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi II* (Jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1981).

Moleong J Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006).

M.A Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).

Puteh Abang Yusuf, *Adat Resam dan Budaya Masyarakat Melayu Sarawak (Perkahwinan)*.

Qaimi Ali, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002).

Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: prenada Media 2006).

Sony A Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)

Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung : CV.Pustaka Setia, 1998).

Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010).

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal-1.

3. Jurnal/Skripsi

Ana Efandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan (Studi Pernikahan GKR Pembayaran dengan KPH Wironegoro), Skripsi, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga).

Achmidah Enna Nur, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

Bahri Saiful, adat “Marobbhu Bhatah” dalam perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

Khasanah Siti Nur, Tradisi Perkawinan “Dandang Sauran Jeneng” (Studi pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

Rufaida Arini, “Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif „Urf”, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2009).

Usriah, Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat kel. Loloan Timur kec. Negara kab. Jembrana Bali, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1 No.1, 2010).

Wardah Eva Zahrotul, Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

Zada Muhrisun, Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

4. Website

<http://blogspot.com/2019/06/pengertian-perkawinan-menurut-hukum.html>

5. Wawancara

Siti Suhainah dan Saberi, *Wawancara*, (Sri Aman, 28 April 2019).

Nurfarina dan Abang Alifiaidin, *Wawancara*, (Sri Aman, 26 Mei 2019).

Abang Mazaman bin Abang Kawi, *Wawancara*, (Sri Aman, 27 April 2019).

Ummu Umarah Nusaibah dan Abang Fadhilah, *Wawancara*, (Sri Aman, 19 Mei 2019).

Jaafar Sidek bin Omar, *Wawancara* (Sri Aman, 23 April 2019).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1
PENYEDIAAN NASI TEMUAN DI MEJA



Gambar 2
UPACARA MAKAN NASI TEMUAN



Gambar 3
Wawancara Langsung kepada Pasangan Pengantin yang Melakukan Tradisi
Nasi Temuan



Gambar 4
Wawancara Langsung bersama Masyarakat di Majlis diadakan Tradisi Nasi
Temuan.



Gambar 5
Ibu-Ibu yang sering Mengkoordinasikan Tradisi Nasi Temuan pada Upacara
Pernikahan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terselenggara "K" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAK/PT/RA-K/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Terselenggara "P" SK BAN-PT Nomor: 621/BAK/PT/RA-K/VI/2013 (Hukum Sharia Syariah)
Jl. Gajahwala 50 Malang 65144 Telepon (0341) 593395 Faksimile (0341) 593395
Website: <http://iyanon.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Norfazian Atika binti Safudin
NIM/Jurusan : 15210153/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan Menurut Perspektif Urf'
(Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak Malaysia).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 FEBRUARI 2019	Proposal Skripsi	
2.	25 FEBRUARI 2019	Revisi BAB III II	
3.	15 MARET 2019	ACC BAB III III	
4.	4 APRIL 2019	Revisi BAB IV	
5.	27 JUNI 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	11 JULI 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	12 JULI 2019	Revisi BAB IV	
8.	17 JULI 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	5 AGUSTUS 2019	ACC BAB V	
10.	16 AGUSTUS 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 16 Agustus 2019

Mengetahui

Dr. Dede

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19730822005011003

© BAK Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BIODATA MAHASISWA

Nama Lengkap : Norfazian Atika Binti Safudin
NIM : 15210153
Tempat Tanggal Lahir : Sri Aman Sarawak Malaysia, 02 Februari 1993
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Tahun Masuk : 2015
No. HP : +60146981393
Email : fazian.atika@yahoo.com
Alamat Rumah : No 59, Jalan Brayun Taman Gamang, 95000 Sri
Aman Sarawak Malaysia.

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

- Tadika Sedidik, Kampung Hilir
- Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak.
- Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman

B. Pendidikan Non Formal

- Institut Iqra Bintulu
- Pusat Latihan Dakwah, Hikmah Sarawak
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.